

## Dampak Pernikahan Antara Keturunan Arab Dengan Pribumi Dalam Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Kota Pasuruan)

**Abdul Aziz\*, Syafiq Riza Hasan**

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember, Indonesia  
Abdoelaziez467@gmail.com

### Abstrak

Pernikahan adalah ikatan suci antara dua individu yang berjanji untuk saling mencintai, menghormati, untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan syari'at Islam, dalam penelitian ini bertujuan ingin mengupas dampak pernikahan antara keturunan arab dengan pribumi dalam keharmonisan rumah tangga di kota Pasuruan dengan menggunakan metode studi kasus ataupun penelitian kualitatif dengan cara observasi dan wawancara informan di kota Pasuruan. Hasil dari penelitian dampak pernikahan antara keturunan arab dengan pribumi memiliki dua dampak,yaitu: 1)dampak positif, dari hasil wawancara dan observasi peneliti menemukan dampak positif yaitu; menjalin hubungan keluarga dengan pribumi, dan menjadikan lebih disiplin dan 2) dampak negatif, dari hasil wawancara dan observasi peneliti menemukan dampak negatif yaitu; terputusnya nasab anak, menjadi bahan pembicaraan keluarga, dan susahny akur antara suami dan istri.

**Kata kunci:** pernikahan, keharmonisan rumah tangga, pasuruan.

### Abstract

*Marriage is a sacred bond between two individuals who promise to love each other, respect, to live together in a household and offspring which are carried out according to Islamic shari'a provisions, in this study the aim is to explore the impact of marriage between Arab and native descent on household harmony in the city of Pasuruan by using the case study method or qualitative research by observing and interviewing informants in the city of Pasuruan. The results of the research on the impact of marriage between Arab and native descent have two impacts, namely: 1) a positive impact, from the results of interviews and observations the researchers found a positive impact, namely; establishing family relationships with natives, and making them more disciplined and 2) negative impacts, from the results of interviews and observations the researchers found negative impacts, namely; the loss of the lineage of children, the subject of family discussion, and the difficulty of getting along between husband and wife.*

**Keywords:** marriage, domestic harmony, pasuruan.

## I.PENDAHULUAN

Penikahan adalah ikatan suci antara dua individu yang berjanji untuk saling mencintai, menghormati, untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan syari'at Islam (Ali 2009). Dan Sebagaimana disebutkan oleh Allah subhanahu wata'ala dalam surah al-rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

pernikahan di dalam Islam adalah penyempurna agama, yang mana hakikatnya akan membawa orang-orang yang menikah menuju ibadah yang lain. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ كَمَّلَ نَصْفَ الدِّينِ ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

*Ketika seorang hamba menikah, sungguh telah genap separuh agamanya. Maka hendaknya dia bertakwa kepada Allah pada setengah sisanya. (HR. Al-Baihaqi).*

Hadis ini menunjukkan bahwasanya pernikahan adalah wasilah untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan disatukannya dua insan dalam tujuan beribadah kepada Allah subhanahu wata'ala. Dan secara tidak langsung pernikahan menjadi solusi untuk mereka yang ingin menjaga kemaluan dan menundukkan pandangannya. Menegakkan rumah tangga yang Islami dan memperoleh keturunan yang sholeh. (Yazid 2006). Dan sebagaimana Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ

يَسْتَطِعَ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

*Wahai para pemuda, barangsiapa yang memiliki baa-ah, maka menikahlah. Karena itu lebih akan menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa itu bagai obat pengengkang baginya. (HR. Bukhari dan Muslim).*

Hadis ini menunjukkan bahwa pernikahan adalah perintah agama yang diatur oleh syariat Islam dan merupakan satu-satunya jalan penyaluran kebutuhan biologis yang disahkan oleh agama Islam ataupun mengikat pasangan suami istri untuk menghalalkan hubungan di antara mereka dari pandangan syariat Islam. (Abdul Aziz, Abdul Karim, Abdullah, dan Faihan, 1993), Dari sudut pandang ini, maka pada saat orang melakukan pernikahan pada saat yang bersamaan dia bukan saja memiliki keinginan untuk melakukan perintah agama (syariat), namun juga memiliki keinginan memenuhi kebutuhan biologisnya yang secara kodrat memang harus disalurkan.

Dalam Undang-Undang Pernikahan bab 1 pasal 1 mengemukakan yaitu perkawinan adalah ikatan lahir batin seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Darmabrata dan Surini, 2004).

Di Indonesia, negara yang kaya akan keragaman budaya dan etnis, fenomena pernikahan antara keturunan Arab dengan pribumi telah menjadi semakin umum. Kedekatan geografis dan interaksi budaya selama berabad-abad telah menyebabkan pertemuan antara berbagai kelompok etnis, termasuk keturunan Arab dan pribumi. Kehadiran komunitas Arab di Indonesia telah berlangsung sejak lama dan telah memberikan sumbangan penting dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya.

Pada dasarnya Islam tidak menetapkan bahwa seorang laki-laki harus menikah dengan wanita yang sama dengan kedudukannya, baik dalam kelas sosial, harta, suku,

dan lain sebagainya. Islam hanya mengatur jika Wali Mujbir ingin menikahkan putrinya dengan memaksa, dalam arti tanpa memberi pilihan terhadap putrinya maka disyaratkan calon mempelai suami harus sederajat dengannya. (Muhammad Al-Syirbiniy), Sehingga antara Arab ataupun Non-Arab jika memang saling menerima atau saling cinta maka tidak ada lagi pertimbangan di dalam hukum islam.

Kota Pasuruan adalah kabupaten di provinsi Jawa Timur, Indonesia. Ibu kota kabupaten Pasuruan berada di kecamatan Bangil. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo dan Laut Jawa di bagian utara, Kabupaten Probolinggo di bagian Timur, Kabupaten Malang di bagian selatan, Kota Batu di bagian Barat Daya, serta di mojekerto bagian Barat. (admin 2023). Dan di kota Pasuruan jumlah orang keturunan arab yang lumayan banyak. Sayangnya tidak ada data pendukung yang mengungkapkan jumlah pasti orang-orang dengan keturunan arab di kota Pasuruan. Dan diantara mereka banyak yang menikah dengan pribumi sehingga peneliti mengangkat pembahasan tentang dampak pernikahan antara keturunan arab dengan pribumi dalam keharmonisan rumah tangga

Kedudukan penelitian ini dibutuhkan karena penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian hanya membahas secara umum dampak pernikahan antara keturunan arab dan pribumi dalam keharmonisan rumah tangga di kota Pasuruan. Di antara penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut, penelitian yang dilakukan oleh Fitria Amalia yang membahas tentang “Perbedaan Sikap Remaja Dan Dewasa Akhir Etnis Arab Di Kota Malang Terhadap Pernikahan Beda Etnis Arab Dan Pribumi” (Fitria Amalia, 2015). Kemudian Dewi Ulya Rifqiyanti memaparkan tentang ‘Dinamika Perkawinan Endogami Pada Keturunan Arab Di Yogyakarta’ (Dewi Ulya Rifqiyanti, 2020).

Maka dari itu peneliti bertujuan untuk menyelidiki dan menganalisis dampak pernikahan antara keturunan Arab dengan pribumi terhadap keharmonisan rumah tangga di kota Pasuruan. Peneliti akan melihat bagaimana pertemuan dan perpaduan budaya ini dapat mempengaruhi hubungan dalam pernikahan, dinamika keluarga, pola komunikasi, pengambilan keputusan, serta dukungan sosial yang mungkin berbeda dari pernikahan di antara individu dengan latar belakang budaya yang sama.

## **II. METODE PENELITIAN**

Untuk mengetahui dampak pernikahan antara keturunan arab dengan pribumi, maka penulis menggunakan metode penelitian jenis kualitatif yaitu dengan wawancara mendalam dan observasi partisipatif untuk mengumpulkan data dari pasangan yang menikah antara keturunan Arab dengan pribumi. Peneliti akan melibatkan beberapa pasangan sebagai partisipan penelitian, yang mewakili berbagai latar belakang dari etnis keturunan arab dengan pribumi dalam keharmonisan rumah tangga.

Metode penelitian kualitatif memiliki sifat alami sebagai sumber data langsung, pemaparan secara jelas dan terperinci, dan proses ini lebih daripada hasil, analisa dalam penelitian kualitatif dilakukan secara induktif dan makna merupakan hal yang esensial.

Dalam hal ini penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk mempelajari secara intensif tentang keadaan sekarang, dilihat dari segi sifat data dan tujuannya jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode ini dipilih oleh peneliti untuk mengungkapkan tanggapan informan tentang dampak pernikahan antara keturunan arab dengan pribumi dalam keharmonisan rumah tangga.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil observasi serta wawancara, peneliti mendapatkan beberapa dampak hasil pernikahan keturunan arab dengan pribumi dalam keharmonisan rumah tangga yaitu:

### **A. Dampak positif**

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara ditemukan bahwa pernikahan antara keturunan arab dengan pribumi disamping memiliki dampak negatif yang lebih mendominasi juga memiliki dampak positif. Dampak positif dapat tercapai dalam sebuah keluarga yang melakukan pernikahan antara keturunan arab dengan pribumi yaitu:

#### **1. Menjalin hubungan keluarga berbeda suku**

Dalam keturunan arab mereka rata rata mengharuskan pernikahan sesama sukunya yaitu antara keturunan arab dengan keturunan arab begitupula pribumi dengan pribumi. Akan tetapi, terjadi perbedaan di sebagian keturunan arab yang

memilih menikah dengan pribumi demi menjalin hubungan atau memperluas hubungan mereka kepada pribumi dan begitupula sebaliknya, sebagaimana hasil wawancara informan yang berasal dari keturunan arab yang menikah dengan pribumi yaitu ibu Safira berkata:

“Saya menikahinya karena saya ingin menjalin keakraban dengan semua orang bukan hanya dengan orang arab dan memperluas hubungan dengan pribumi”.

Begitupula yang dikatakan oleh salah satu informan yaitu Zulfahmi, informan dari pribumi yang menikah dengan keturunan arab:

“Awalnya sangat berat untuk melakukan pernikahan dengan keturunan arab, karena terdapat banyak larangan ataupun pandangan orang terhadap keturunan arab. Akan tetapi, saya tetap kokoh untuk menikahi istri saya yang berasal dari keturunan arab, karena niat saya adalah untuk memperluas hubungan kekeluargaan dan menghilangkan sikap dan pandangan negatif keluarga terhadap keturunan arab.”

Dalam ungkapan di atas dapat disimpulkan bahwasanya pernikahan itu tidak harus sesama suku akan tetapi dengan pernikahan perbedaan suku, yaitu keturunan arab dengan pribumi dapat memperluas hubungan kekeluargaan terhadap keduanya, sehingga menghilangkan pandangan buruk orang terhadap suku yang lain.

## **2. Lebih disiplin**

Tujuan dalam hubungan suami istri yaitu saling melengkapi di antara suami dan istri, begitupula dengan adanya perbedaan suku akan terbawa dengan kebiasaan tersendiri, seperti yang dikatakan oleh informan Zulfahmi:

“Saya dari masyarakat pribumi merasakan sering berleha leha dan menunda nunda. Ketika ada kesalahan tidak segera diperbaiki dan ketika diberi nasehat cenderung lebih sakit hati, maka setelah saya menikah dengan istri saya yang berketurunan arab saya mendapati istri saya dan keluarganya lebih disiplin dan tidak suka menunda nunda suatu pekerjaan dan apabila ada yang berbuat salah segera di nasehatin dan mereka tidak mudah baper.”

Dalam perkataan di atas dapat disimpulkan bahwa dampak positif menikah dengan keturunan arab yaitu lebih berdisiplin sesuai ungkapan informan dan lebih tanggap dalam menghadapi masalah.

## **B. Dampak negatif**

Selain dampak positif yang telah dikemukakan terdahulu, dampak negatif yang senantiasa mendominasi kehidupan keluarga pernikahan keturunan arab dengan pribumi di kota Pasuruan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dapat diketahui dampak negatif dari pernikahan antara keturunan arab dengan pribumi yaitu:

### **1. Terputusnya nasab anak**

Kebiasaan keturunan arab adalah memiliki marga yang bersambung, maka kebiasaan mereka adalah menikah dengan sesama sukunya yaitu keturunan arab dengan keturunan arab, akan tetapi di antara mereka ada yang menikah dengan pribumi, dan terdapat ada beberapa dampak yaitu salah satunya terputusnya nasab anak seperti yang dikatakan oleh informan dari keturunan arab yang telah menikah dengan pribumi, yaitu Hilya:

“Saya dari keturunan arab menikah dengan suami saya yang dari pribumi, maka otomatis anak saya nasabnya akan terputus atau tidak mempunyai marga, dan menjadi pengaruh kepada anak saya dari keluarganya yang memiliki marga arab. Kadang kami kumpul tapi anak saya sering minder dengan keluarganya ataupun sepuhnya yang memiliki nasab ataupun marga arab.

Begitupula yang dikatakan oleh salah satu informan yaitu Fauziah, informan dari keturunan arab yang menikah dengan pribumi:

“Pernikahan saya dengan suami saya yang berasal dari pribumi menjadi pengaruh kepada anak saya terhadap psikis anak saya yang sering dihina dan caci oleh keluarganya hingga terkadang menangis dan mentalnya down, karena berbeda dengan keluarganya yang memiliki marga.”

## 2. Menjadi bahan perbincangan di keluarga

Dalam pernikahan suami istri menginginkan keluarga yang damai dan sejahtera. Akan tetapi, dengan adanya pernikahan perbedaan suku menjadi bahan perbincangan keluarga dan menjadi permasalahan di antara keluarga, seperti yang dikatakan oleh informan Fauziah dari keturunan arab yang telah menikah dengan pribumi:

“saya telah menikah dengan suami saya yang berasal dari pribumi dan sekarang pernikahan saya sudah sampai ke 24 tahun, akan tetapi terus terjadi bahan pembicaraan keluarga terhadap pernikahan saya dengan suami saya, dan kadang saya juga merasa down, walaupun pernikahan kami sudah sejauh ini.

Begitupula yang dikatakan oleh salah satu informan yaitu Safira, informan dari keturunan arab yang menikah dengan pribumi:

“Sebelum saya menikah dengan suami saya, saya terus berusaha menguatkan hati saya, karena banyak sindiran dan omongan orang terhadap pernikahan saya, akan tetapi saya terus mengingat hadis nabi shallallahu ‘alaihi wasallam yang bersabda

أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ وَلَا عَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ وَلَا أَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلَّا  
بِالتَّقْوَى

“Ketahuilah bahwa tidak ada keutamaan bagi orang ‘Arab di atas orang ‘Ajam (non Arab), tidak keutamaan bagi orang ajam di atas orang arab, juga bagi yang berkulit merah di atas yang berkulit hitam atau bagi yang berkulit hitam di atas yang berkulit merah kecuali dengan sebab ketakwaan”. [HR. Ahmad]

Dengan itu saya berdoa agar memantapkan hati saya dan tidak memperpedulikan perkataan orang lain terhadap saya”

Dari perkataan di atas dapat disimpulkan bahwa dari sisi negatif pernikahan dari keturunan arab dengan pribumi yaitu akan menjadi bahan pembicaraan ataupun perbincangan keluarga.

## 3. Susahnya akur antara suami dan istri

Dalam kehidupan rumah tangga dibutuhkan untuk menjalin komunikasi yang baik dan bagus, serta kemesraan yang instensif agar hubungan tersebut tetap harmonis. Adanya perbedaan antara keturunan arab dengan pribumi perlu disatukan agar kehidupan rumah tangga suami istri bisa selaras dan langgeng. Akan tetapi, hubungan rumah tangga tidak terlepas dari permasalahan dan pertikaian terutama



pada pasangan yang berketurunan arab dengan pribumi. Harapan sebuah hubungan adalah menjadikan suami dan istri yang saling memahami antara keduanya, dan saling menguatkan serta bekerjasama demi mencapai kebahagiaan tersendiri. Akan tetapi, dengan adanya pernikahan perbedaan suku, sebagaimana yang dikatakan informan yaitu Najwa yang dari keturunan arab menikah dengan pribumi:

“Ketika awal-awal saya menikah saya selalu cekcok. Setiap saat terjadi keributan antara saya dengan suami saya dikarenakan belum menyatunya antara perbedaan suku ini dan belum beradaptasi nya saya dan suami saya”

Dari perkataan di atas bahwa salah satu dampak pernikahan antara keturunan arab dengan pribumi yaitu timbulnya permasalahan-permasalahan terjadi terhadap suami dan istri.

#### **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa dampak pernikahan antara keturunan arab dengan pribumi dalam keharmonisan rumah tangga (studi kasus kota Pasuruan) yaitu terdiri:

##### **1. Dampak positif**

Dari hasil wawancara serta observasi, peneliti menemukan dampak positif pernikahan antara keturunan arab dengan pribumi dalam keharmonisan rumah tangga yaitu pernikahan beda suku maka akan memperluas atau menjalin hubungan keluarga, dan menjadikan keluaraga yang lebih disiplin.

##### **2. Dampak negatif**

Dari hasil wawancara serta observasi, peneliti menemukan dampak negatif pernikahan antara keturunan arab dengan pribumi dalam keharmonisan rumah tangga yaitu terputusnya nasab anak, menjadi bahan pembicaraan keluarga, dan susah nya akur antara suami dan istri.

## V. DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'anul karim

Al Hamadi. Abdul Aziz Mambruk. 1992. *Al-Fiqhu Muyassar Fi Dhau' Al-Kitab Wa Al-Sunnah*. Damaskus: Dar Al-Fikar.

Al-Buhkori. Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail. 1993. *shahih Bukhori*. Damaskus: daar ibn- katsir.

Ali, zainuddin. 2009. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Al-Syatibi, Abu Ishaq. 1997. *Al-muwafaqat*. Beirut: Darul Ma'rifah.

Ibnu abil izz. 1990. *Syarhu Aqidah Attohawiyah*, Beirut: Muassasah Risalah,

Al-Khatib Al-Syirbiniy, Syamsuddin Muhammad bin Ahmad. 2009. *Al Iqna' Fiy Hill Alfadzhi Abi Syuja'*. Beirut: Dar Al Kitab Al Ilmiah.

Yazid bin Abdul Qadir Jawas. 2006. *Bingkisan Istimewa Menuju Keluarga Sakinah*. Jawa Barat: Penerbit pustaka At-Taqwa Bogor.

<https://id.wikipedia.org/>